

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum hibah wasiat dalam perkara sengketa waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimuat pada pasal 194 sampai 209 dimana ketentuan wasiat yang diatur didalamnya menyangkut hak untuk berwasiat, jenis-jenis wasiat, pencabutan wasiat dan batalnya wasiat dan hal yang tidak dibolehkan dalam wasiat, sedangkan hibah diatur dalam pasal 210 sampai 214 yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai hibah. Dimana penyelesaian sengketa waris Islam diselesaikan diperadilan agama.
2. Pembatalan hibah wasiat berdasarkan putusan nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah wasiat dimana tidak dilakukannya hibah wasiat dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris dan hibah wasiat tidak disetujui oleh para ahli waris yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan memintakan pembatalan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah wasiat tersebut.
3. Pertimbangan hakim terhadap Pembatalan Hibah Wasiat dalam Sengketa Waris Berdasarkan dengan Putusan Nomor : 944/Pdt.G/2017/PA.Sbt berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum yang ditemukan

selama dipersidangan, dimana bukti tertulis dan bukti saksi terlihat jelas bahwa akta hibah wasiat didalam perkara diatas terbukti cacat formil dan tidak berkekuatan hukum, sehingga bukti akta hibah wasiat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

## **B. Saran**

Setelah penulis membahas berbagai hal tentang pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah wasiat dalam sengketa waris (studi kasus nomor 944/Pdt.G/2017/PA.Stb) ini menyampaikan saran-saran:

1. Agar Mahkamah Agung melakukan penerbitan edaran Mahkamah Agung, untuk memberikan tafsiran lebih jauh dan perluasan materi hukum atau penambahan pengaturan hukum atas hibah dan wasiat mengingat kompilasi hukum islam masih kurangnya aturan-aturan hukum mengenai hibah dan wasiat maupun aturan-aturan hukum waris dan masih butuh penjelasan yang lebih konkrit agar berkurangnya sengketa waris yang bersangkutan dengan hibah dan wasiat.
2. Diharapkan dalam pembuatan akta hibah wasiat sipemberi hibah wasiat dan penerima hibah wasiat memenuhi syarat-syarat formil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam agar tidak merugikan dirinya untuk dikemudian hari, maka sengketa waris terhadap hibah wasiat telah jelas ketentuan-ketentuan hukum dalam penyelesaian sengketa waris terhadap

hibah wasiat, namun perlu adanya sosialisai kepada masyarakat baik dari pembuatan dan pembatalan hibah wasiat.

3. Hakim dalam melakukan pertimbangan terhadap pembatalan hibah wasiat dalam sengketa waris hakim harus lebih cermat, teliti dalam menyimpulkan bukti tertulis dan bukti saksi agar tercapainya keadilan dan tidak adanya kedua belah pihak yang dirugikan.

